



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asis Bin Badar Alm
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/17 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kolam Makmur RT. 010 RW. 002 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/137/VIII/2020/Reskrim, berlaku sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASIS Bin BADAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Niaga dalam kegiatan usaha hilir tanpa izin usaha niaga*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 53 Huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASIS Bin BADAR (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar kurungan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam.
 - 2) 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8029 MG an. ENDRO TULUS SETIONODikembalikan kepada saksi ENDRO TULUS SETIONO
 - 3) 38 (tiga puluh delapan) Buah Jerigen yang masing-masing jerigen berisi + 30 liter bahan bakar minyak jenis Premium total sebanyak + 1.140 liter
- Dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ASIS Bin BADAR (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Melakukan pengangkutan tanpa izin*"

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi NUR IDHAM dan saksi NOOR FITRATULLAH yang merupakan anggota kepolisian Resor Barito Kuala memberhentikan Terdakwa yang pada saat itu sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam ;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dan menemukan 38 (tiga puluh delapan) Buah Jerigen yang masing-masing jerigen berisi + 30 liter bahan bakar minyak jenis Premium total sebanyak + 1.140 liter senilai Rp. 7.353.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan asumsi harga premium per liter Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang tersimpan di bagian belakang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui 38 (tiga puluh delapan) Buah Jerigen yang masing-masing jerigen berisi + 30 liter bahan bakar minyak jenis Premium total sebanyak + 1.140 liter tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari para pelangsir yang beroperasi di SPBU yang terletak di daerah Kec. Gambut Kab. Banjar dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan akan menjualnya kembali di warung milik Terdakwa di Desa Kolam Makmur RT. 010 RW. 002 Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liter ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin Usaha pengangkutan dan/atau ijin usaha niaga bahan bakar minyak jenis Premium tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli REZNA PASA REVULUDIN, SH, MH perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak premium, pertamax, pertalite tersebut tanpa izin Usaha dari Menteri ESDM atau perjanjian kerja sama penyaluran dari BU pemegang Izin Usaha Niaga Migas tidak dapat dibenarkan, dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 53 Huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ASIS Bin BADAR (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Melakukan niaga tanpa izin usaha niaga Bahan Bakar Minyak*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi NUR IDHAM dan saksi NOOR FITRATULLAH yang merupakan anggota kepolisian Resor Barito Kuala memberhentikan Terdakwa yang pada saat itu sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dan menemukan 38 (tiga puluh delapan) Buah Jerigen yang masing-masing jerigen berisi + 30 liter bahan bakar minyak jenis Premium total sebanyak + 1.140 liter senilai Rp. 7.353.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan asumsi harga premium per liter Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang tersimpan di bagian belakang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui 38 (tiga puluh delapan) Buah Jerigen yang masing-masing jerigen berisi + 30 liter bahan bakar minyak jenis Premium total sebanyak + 1.140 liter tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari para pelangir yang beroperasi di SPBU yang terletak di daerah Kec. Gambut Kab. Banjar dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan akan menjualnya kembali di warung milik Terdakwa di Desa Kolam Makmur RT. 010 RW. 002 Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liter ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin Usaha pengangkutan dan/atau ijin usaha niaga bahan bakar minyak jenis Premium tersebut dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli REZNA PASA REVULUDIN, SH, MH perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak premium, pertamax, pertalite tersebut tanpa izin Usaha dari Menteri ESDM atau perjanjian kerja sama penyaluran dari BU pemegang Izin Usaha Niaga Migas tidak dapat dibenarkan, dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 53 Huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Idham Maulana, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, serta keterangan Saksi sudah benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana yang melanggar undang-undang minyak dan gas bumi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 19.30 wita di Jln. Trans Kalimantan Kel.Handil Bakti Kec.Alalak Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada ditempat kejadian, karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 kami mendapat informasi dari warga Wanaraya yang biasa melintas di Jl.Trans Kalimantan, bahwa ada orang yang mengangkut bahan bakar minyak dengan menggunakan mobil Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam, kemudian kami melakukan penyelidikan tentang hal tersebut. Selanjutnya Saksi dan Saksi Muhammad Nor Fitratullah menunggu di Jl. Trans Kalimantan Desa Beringin Kec.Alalak dan saat itu melintas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam yang terlihat membawa muatan berat dan jalannya lambat, sehingga kami curiga bahwa mobil tersebut mengangkut bahan bakar minyak,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kami mengikutinya dan mendekati lalu memperkenalkan diri bahwa kami adalah Polisi, kemudian kami menanyakan tentang apa yang diangkut dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa yang diangkut adalah bensin, kemudian kami bertanya kepada Terdakwa apakah ia memegang ijin usaha pengangkutan ? namun Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memiliki perizinan yang sah terkait usaha niaga minyak dan gas bumi ;

- Bahwa pelaku yang Saksi amankan adalah benar Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahan bakar minyak yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis premium (bensin) ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar jenis Premium tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan No.Pol. DA 8029 MG warna hitam ;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, ditemukan 38 (tiga puluh delapan) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi \pm 30 liter bbm jenis bensin (premium) yang totalnya \pm 1.140 liter ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik dari 38 (tiga puluh delapan) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi \pm 30 liter bbm jenis bensin yang totalnya \pm 1.140 liter tersebut adalah dia sendiri ;
- Bahwa pada waktu penangkapan itu Saksi membawa surat tugas tentang penyelidikan penyalahgunaan bahan bakar minyak wilayah Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa surat tugas tersebut sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kalau ia memperoleh bensin (preminum) tersebut dengan cara membeli dari pelangsiir SPBU Gambut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli bensin seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli bensin sebanyak itu adalah untuk dijual kembali diwarung miliknya di Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa per liternya sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kegiatan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak tersebut sudah 3 bulan namun ia mengambil hanya 3 kali karena Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium tersebut 1x sebulan menunggu habis jualannya diwarung ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil pick up untuk membawa bensin itu tidak di modif ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

2. Saksi Muhammad Nor Fitratullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, serta keterangan Saksi sudah benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana yang melanggar undang-undang minyak dan gas bumi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 19.30 wita di Jln. Trans Kalimantan Kel.Handil Bakti Kec.Alalak Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada ditempat kejadian, karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 kami mendapat informasi dari warga warga Wanaraya yang biasa melintas di Jl.Trans Kalimantan, bahwa ada orang yang mengangkut bahan bakar minyak dengan menggunakan mobil Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam, kemudian kami melakukan penyelidikan tentang hal tersebut. Selanjutnya Saksi dengan Nur Idham Maulana, S.H. menunggu di Jl. Trans Kalimantan Desa Beringin Kec.Alalak dan saat itu melintas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam yang terlihat membawa muatan berat dan jalannya lambat, sehingga kami curiga bahwa mobil tersebut mengangkut bahan bakar minyak, selanjutnya kami mengikutinya dan mendekati lalu memperkenalkan diri bahwa kami adalah Polisi, kemudian kami menanyakan tentang apa yang diangkut dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa yang diangkut adalah bensin, kemudian kami bertanya kepada Terdakwa apakah ia memegang ijin usaha pengangkutan ? namun Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memiliki perizinan yang sah terkait usaha niaga minyak dan gas bumi ;
- Bahwa pelaku yang Saksi amankan adalah benar Terdakwa dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan bakar minyak yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis premium (bensin) ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar jenis Premium tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan No.Pol. DA 8029 MG warna hitam ;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, ditemukan 38 (tiga puluh delapan) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi \pm 30 liter bbm jenis bensin (premium) yang totalnya \pm 1.140 liter ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik dari 38 (tiga puluh delapan) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi \pm 30 liter bbm jenis bensin yang totalnya \pm 1.140 liter tersebut adalah dia sendiri ;
- Bahwa pada waktu penangkapan itu Saksi membawa surat tugas tentang penyelidikan penyalahgunaan bahan bakar minyak wilayah Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa surat tugas tersebut sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kalau ia memperoleh bensin (preminum) tersebut dengan cara membeli dari pelangsir SPBU Gambut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli bensin seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli bensin sebanyak itu adalah untuk dijual kembali diwarung miliknya di Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa per liternya sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kegiatan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak tersebut sudah 3 bulan namun ia mengambil hanya 3 kali karena Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium tersebut 1x sebulan menunggu habis jualannya diwarung ;
- Bahwa mobil pick up untuk membawa bensin itu tidak di modif ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

3. Saksi Endro Tulus Setiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, serta keterangan Saksi sudah benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana yang melanggar undang-undang minyak dan gas bumi ;
- Bahwa Saksi bekerja di perkebunan sawit sebagai buruh lansir sawit ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bekerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja pada terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahunan ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam mobil milik Saksi, yaitu mobil merk Mitsubishi L 300 Nomor Polisi DA 8029 MM ;
- Bahwa ketika Terdakwa meminjam mobil Saksi, ia tidak mengatakan untuk apa meminjam mobil tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa digunakan untuk membeli bahan bakar minyak ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil milik Saksi tersebut telah disita oleh Kepolisian setelah Terdakwa menelpon dan memberitahukan bahwa mobil Saksi masih di Polres, dan ia juga menjelaskan penyebab mobil tersebut ada di Polres ;
- Bahwa selain mobil merk Mitsubishi L 300 Nomor Polisi DA 8029 MM, STNK mobil tersebut juga ikut disita, sedangkan BPKB ada pada Saksi ;
- Bahwa mobil Saksi itu biasanya dipakai untuk mengangkut sawit ;
- Bahwa biasanya Terdakwa juga meminjam mobil tersebut untuk mengangkut sawit ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa jualan bensin eceran didepan rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita dimana dia beli bensin ;
- Bahwa biasanya Terdakwa pinjam mobil sekali sebulan ;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa cukup jauh ;
- Bahwa hubungan kerja antara Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi mendapat upah dari Terdakwa sebagai buruh sawit ;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut pada tahun 2008 ;
- Bahwa terakhir Terdakwa meminjam mobil Saksi tanggal 6 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wita dan Saksi langsung meminjamkannya ;
- Bahwa Saksi meminjamkan mobil kepada Terdakwa karena kenal dan percaya dengan Terdakwa, sebab sama sama bekerja dikebun Sawit sehingga Saksi meminjamkan mobil milik Saksi tersebut tanpa bertanya kepada

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keperluannya dan mobil tersebut memang biasa digunakan bersama

Terdakwa untuk mengangkut kelapa sawit ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dedi Armansyah, S.T., M.T. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah periode 1 Januari 2008 s/d 30 September 2018 sebagai Analis Pendistribusian BBM, Direktorat Bahan Bakar Minyak (BBM) di BPH Migas, dan periode 1 Oktober 2018 s.d saat ini jabatan sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas pada Direktorat Gas Bumi di BPH MIGAS dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d) ;

- Bahwa Ahli mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah melakukan analisa dan penyiapan bahan rumusan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemanfaatan gas bumi melalui pipa didalam negeri. Selain itu saksi juga melakukan pemberian keterangan ahli dalam tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Kontrak kerjasama dan Ijin Usaha adalah :

✓ Berdasarkan pasal 1 angka 10 UU No.22 th 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga ;

✓ Berdasarkan pasal 1 angka 12 UU No.22 th 2001 tentang Migas, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

✓ Berdasarkan pasal 1 angka 14 UU No.22 th 2001 tentang Migas , Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;

✓ Berdasarkan pasal 1 angka 20 UU No.22 th 2001 tentang Migas, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perseorangan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan Pengolahan, pengangkutan penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ;

✓ Bahwa Ahli menerangkan perbedaan antara BBM bersubsidi dengan non subsidi berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden RI No.191 th 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM terletak pada jenis, standard dan mutur (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tersentu dan diserikan subsidi ; BBM Subsidi bias didapatkan pada tingkat penyalur atau Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM jenis tertentu dari Badan Pengatur (BPH Migas) misalnya Pertamina. Sesuai pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden No.191 th 2014 harga jual eceran jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini ;

- Bahwa Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi dapat memperoleh BBM Bersubsidi pada titik serah sebagai berikut :

1. Minyak Tanah konsumen pengguna adalah rumah tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, untuk titik serah di Terminal BBM/ Depot ;
2. Minyak Solar konsumen penggunan adalah Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha pertanian, Transportasi ,Pelayanan Umum untuk titik serah adalah Penyalur / TBBM / Depot ;

- Bahwa BBM Non Subsidi bias didapatkan melalui penyalur dari Badan Usaha yang mempunyai izin usaha niaga BBM seperti Pertamina dan Badan Usaha lainnya yang memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi ;

- Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU No.22 th 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagai yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan usaha milik Negara, Badan usaha milik daerah, Koperasi, Usaha kecil, Badan usaha swasta dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah ;

- Bahwa yang meyalurkan BBM milik PT.Pertamina untuk memenuhi kebutuhan konsumen pengguna adalah Badan Usaha yang sudah memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri ;

- Bahwa Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 43 Peraturan Pemerintah No.36 th 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib memiliki izin usaha Niaga dari Menteri ;

- Bahwa berkaitan dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan dugaan tindak pidana melakukan kegiatan usaha pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan maka kegiatan pengangkutan BBM jenis bensin premium dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan kegiatan usaha pengangkutan yang wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan Migas. Hal tersebut disebabkan kegiatan pengangkutan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap BBM miliknya sendiri dengan menggunakan fasilitas pengangkutan miliknya atau yang dikuasainya berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam tidak terdapat tujuan untuk mencari keuntungan dan/atau laba dari kegiatan pengangkutan BBM yang dilakukannya, berupa ongkos angkut/fee atas jasa pengangkutannya dari pemilik BBM (BBM milik sendiri) ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan pembelian BBM dari para pelangsir di SPBU Kec.Gambut Kab. Banjar dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter yang rencananya akan dijual diwarung miliknya sendiri dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga dari kegiatan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per liter. Terdakwa telah melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tersebut selama 3 bulan sebanyak 3 kali. Berdasarkan hal tersebut terdapat kegiatan pembelian, penjualan BBM yang merupakan kegiatan Usaha Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba dari selisih harga jual dan harga beli tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan Usaha Niaga yang wajib dilengkapi dengan izin usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari pemerintah (Menteri ESDM RI cq Kepala BKPM) ;

- Bahwa pelanggaran pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatur dalam pasal 53 mengenai ketentuan pidana kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tanpa dilengkapi dengan izin usaha ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, serta keterangan Terdakwa sudah benar ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana yang melanggar undang-undang minyak dan gas bumi yang didakwa kepada Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 19.30 wita di Jln. Trans Kalimantan Kel.Handil Bakti Kec.Alalak Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa kronologisnya kejadiannya, yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira jam 15.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Jl. Desa Kolam Makmur Rt.010 Rw.002 Kec. Wanaraya Kab. Batola menuju Kec. Gambut Kab. Banjar dengan membawa 1 (satu) unit mobil dengan membawa jerigen kosong dengan maksud membeli bahan bakar minyak jenis bensin dari para pelangsir yang ada disekitar SPBU di Kec. Gambut Kab. Banjar. Terdakwa sampai sekitar jam 17.30 wita selanjutnya Terdakwa langsung menemui para pelangsir yang berada dipinggir jalan dan para pelangsir lah yang mengambil bahan bakar minyak jenis premium ke SPBU. Saat itu terisi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) jerigen dan Terdakwa beli dari para pelangsir dengan harga perliter Rp7.000,00 selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Terdakwa bersiap pulang ke Desa Kolam Makmur Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala, kemudian sekitar jam 19.30 wita pada saat melintas di Jl. Trans Kalimantan Batola ada 2 (dua) orang laki-laki bersepeda motor dan mendekati Terdakwa dari samping dengan mengatakan, "kami Polisi, berhenti dulu", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menepi, setelah itu anggota Kepolisian Polres Batola tersebut bertanya tentang apa yang Terdakwa bawa saat itu dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa membawa bensin, kemudian anggota Kepolisian bertanya apakah Terdakwa ada memegang ijin usaha pengangkutan dan ijin usaha niaga, lalu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa memilikinya, kemudian Terdakwa beserta mobil dan jerigen-jerigen dibawa ke Polres Batola ;
- Bahwa bahan bakar minyak Terdakwa angkut adalah jenis premium (bensin) ;
- Bahwa Terdakwa membawa bahan bakan jenis premium tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan No.Pol. DA 8029 MG warna hitam ;
- Bahwa pada Terdakwa diamankan, ditemukan 38 (tiga puluh delapan) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi \pm 30 liter bbm jenis bensin yang totalnya \pm 1.140 liter ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 38 (tiga puluh delapan) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi \pm 30 liter bbm jenis bensin yang totalnya \pm 1.140 liter tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan waktu kejadian itu adalah mobil teman Terdakwa;
 - Bahwa ketika Terdakwa meminjam mobil tersebut dari teman, Terdakwa tidak mengatakan tujuan meminjam mobil nya ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan bensin tersebut dengan cara membeli dari pelangsir SPBU Gambut ;
 - Bahwa Terdakwa membeli bensin seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan tujuan membelinya adalah untuk dijual kembali diwarung milik Terdakwa di Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah), karena didaerah Terdakwa itu jauh dari SPBU, jadi maksud Terdakwa untuk membantu masyarakat yang memerlukan ;
 - Bahwa dari penjualan bahan bakar minyak jenis premium (bensin) tersebut Terdakwa memperoleh keuntungannya perliter sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak tersebut sudah 3 bulan namun Terdakwa mengambil hanya 3 kali karena Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium tersebut 1x sebulan menunggu habis dulu jualan Terdakwa diwarung ;
 - Bahwa mobil pick up untuk membawa bensin itu tidak di modif ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8029 MG an. ENDRO TULUS SETIONO ;
3. 38 (tiga puluh delapan) Buah Jerigen yang masing-masing jerigen berisi + 30 liter bahan bakar minyak jenis Premium total sebanyak + 1.140 liter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 6 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam milik temannya yaitu Saksi Endro Tulus Setiono, lalu karena Saksi Endro

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus Setiono sudah lama mengenal Terdakwa sebab sama-sama bekerja dibidang Kelapa Sawit dan terbiasa sama-sama mengangkut Sawit dengan menggunakan mobil Mitsubishi L 300 tersebut Saksi Endro Tulus Setiono segera meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa bertanya keperluan atau tujuannya ;

- Bahwa setelah Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam tersebut, Terdakwa mengendainya kedaerah Kecamatan Gambut dengan membawa jerigen kosong, dan tujuannya adalah untuk membeli bahan bakar minyak jenis bensin dari para pelangsir yang ada disekitar SPBU di Kec. Gambut Kab. Banjar. Terdakwa sampai sekitar jam 17.30 wita selanjutnya Terdakwa langsung menemui para pelangsir yang berada dipinggir jalan dan para pelangsir lah yang mengambil bahan bakar minyak jenis premium ke SPBU. Saat itu terisi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) jerigen dan Terdakwa beli dari para pelangsir dengan harga perliter Rp7.000,00 selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Terdakwa bersiap pulang ke Desa Kolam Makmur Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala ;

- Bahwa tujuan atau niat Terdakwa membeli bahan bakar jenis premium tersebut adalah untuk dijual kembali diwarung milik Terdakwa di Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala dengan harga Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah), karena didaerah Terdakwa itu jauh dari SPBU, jadi maksud Terdakwa untuk membantu masyarakat yang memerlukan ;

- Bahwa apabila bahan bakar jenis premium tersebut terjual, maka Terdakwa memperoleh keuntungannya perliter sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ini diketahui, karena Saksi Nur Idham Maulana, S.H. dan Saksi Muhammad Nor Fitratullah yang merupakan anggota Polres Barito Kuala mendapat informasi dari warga Wanaraya yang biasa melintas di Jl.Trans Kalimantan, bahwa ada orang yang mengangkut bahan bakar minyak dengan menggunakan mobil Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam, kemudian Saksi Nur Idham Maulana, S.H. dan Saksi Muhammad Nor Fitratullah melakukan penyelidikan tentang hal tersebut. Selanjutnya para saksi tersebut menunggu di Jl. Trans Kalimantan Desa Beringin Kec. Alalak dan sekitar jam 19.30 wita melintas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa yang terlihat membawa muatan berat dan jalannya lambat, lalu Saksi Nur Idham Maulana, S.H. dan Saksi Muhammad Nor Fitratullah yang mengendarai sepeda motor mendekati Terdakwa dari samping dengan mengatakan, "kami Polisi,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dulu”, lalu bertanya kepada Terdakwa tentang apa yang diangkut dan Terdakwa mengatakan bahwa yang diangkut adalah bensin, kemudian Saksi Nur Idham Maulana, S.H. dan Saksi Muhammad Nor Fitratullah bertanya kepada Terdakwa apakah ia memegang ijin usaha pengangkutan ? namun Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memiliki perizinan apapun yang sah terkait usaha niaga minyak dan gas bumi ;

- Bahwa pada Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi \pm 30 liter bbm jenis bensin yang totalnya \pm 1.140 liter, dan Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual bahan bakar jenis bensin (premium) yang telah dibelinya ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah dari hasil penjualan bahan bakar jenis bensin (premium) apabila berhasil dijual, dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari mengangkut 38 (tiga puluh delapan) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi \pm 30 liter bbm jenis bensin yang totalnya \pm 1.140 liter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Yang Melakukan Niaga Tanpa Izin Usaha Niaga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki makna yang sama dengan kata, “barang siapa” sebagai suatu unsur tindak pidana tertentu yang menunjukkan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij”

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Asis Bin Badar Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Asis Bin Badar Alm dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan Niaga Tanpa Izin Usaha Niaga

Menimbang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur beberapa hal diantaranya berdasarkan :

- Pasal 1 angka 10, mengatur bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga ;
- Pasal 1 angka 14, mengatur bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;
- Pasal 1 angka 20, mengatur bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perseorangan untuk melaksanakan Pengolahan, pengangkutan penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba ;
- Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagai yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan usaha milik Negara, Badan usaha milik daerah, Koperasi, Usaha kecil, Badan usaha swasta dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa Asis Bin Badar Alm telah melakukan niaga tanpa izin usaha niaga, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan awalnya tanggal 6 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wita dengan Terdakwa terlebih dahulu meminjam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam milik temannya yaitu Saksi Endro Tulus Setiono, lalu karena Saksi Endro Tulus Setiono sudah lama mengenal Terdakwa sebab sama-sama bekerja dibidang Kelapa Sawit dan terbiasa sama-sama mengangkut Sawit dengan menggunakan mobil Mitsubishi L 300 tersebut Saksi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endro Tulus Setiono segera meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa tanpa bertanya keperluan atau tujuannya. Setelah Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam tersebut, Terdakwa mengendainya kedaerah Kecamatan Gambut dengan membawa jerigen kosong, dan tujuannya adalah untuk membeli bahan bakar minyak jenis bensin dari para pelangsir yang ada disekitar SPBU di Kec. Gambut Kab. Banjar. Terdakwa sampai sekitar jam 17.30 wita selanjutnya Terdakwa langsung menemui para pelangsir yang berada dipinggir jalan dan para pelangsir lah yang mengambil bahan bakar minyak jenis premium ke SPBU. Saat itu terisi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) jerigen dan Terdakwa beli dari para pelangsir dengan harga perliter Rp7.000,00 selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Terdakwa bersiap pulang ke Desa Kolam Makmur Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala ;

Menimbang, bahwa tujuan atau niat Terdakwa membeli bahan bakar jenis premium tersebut adalah untuk dijual kembali di warung milik Terdakwa di Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala dengan harga Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter, karena didaerah Terdakwa itu jauh dari SPBU, jadi maksud Terdakwa untuk membantu masyarakat yang memerlukan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini diketahui karena Saksi Nur Idham Maulana, S.H. dan Saksi Muhammad Nor Fitratullah yang merupakan anggota Polres Barito Kuala mendapat informasi dari warga Wanaraya yang biasa melintas di Jl.Trans Kalimantan, bahwa ada orang yang mengangkut bahan bakar minyak dengan menggunakan mobil Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam, kemudian Saksi Nur Idham Maulana, S.H. dan Saksi Muhammad Nor Fitratullah melakukan penyelidikan tentang hal tersebut. Selanjutnya para saksi tersebut menunggu di Jl. Trans Kalimantan Desa Beringin Kec. Alalak dan sekitar jam 19.30 wita melintas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa yang terlihat membawa muatan berat dan jalannya lambat, lalu Saksi Nur Idham Maulana, S.H. dan Saksi Muhammad Nor Fitratullah yang mengendarai sepeda motor mendekati Terdakwa dari samping dengan mengatakan, "kami Polisi, berhenti dulu", lalu bertanya kepada Terdakwa tentang apa yang diangkut dan Terdakwa mengatakan bahwa yang diangkut adalah bensin, kemudian Saksi Nur Idham Maulana, S.H. dan Saksi Muhammad Nor Fitratullah bertanya kepada Terdakwa apakah ia memegang ijin usaha pengangkutan ? namun Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memiliki perizinan apapun yang sah terkait usaha niaga minyak dan gas bumi ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) buah jerigen yang masing-masing jerigen berisi \pm 30

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter bbm jenis bensin yang totalnya ± 1.140 liter, dan Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa apabila Terdakwa tidak diamankan dan ia berhasil menjual bahan bakar minyak yang ingin dijualnya, maka Terdakwa memperoleh keuntungannya per liter sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yaitu Dedi Armansyah, S.T., M.T. yang keterangannya dibacakan diketahui beberapa hal yaitu :

- Bahwa BBM Non Subsidi bisa didapatkan melalui penyalur dari Badan Usaha yang mempunyai izin usaha niaga BBM seperti Pertamina dan Badan Usaha lainnya yang memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi ;
- Bahwa yang meyalurkan BBM milik PT.Pertamina untuk memenuhi kebutuhan konsumen pengguna adalah Badan Usaha yang sudah memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri ;
- Bahwa Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa dan berdasarkan pasal 43 Peraturan Pemerintah No.36 th 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib memiliki izin usaha Niaga dari Menteri ;
- Bahwa berkaitan dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan dugaan tindak pidana melakukan kegiatan usaha pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan maka kegiatan pengangkutan BBM jenis bensin premium dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan kegiatan usaha pengangkutan yang wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan Migas. Hal tersebut disebabkan kegiatan pengangkutan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap BBM miliknya sendiri dengan menggunakan fasilitas pengangkutan miliknya atau yang dikuasainya berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam tidak terdapat tujuan untuk mencari keuntungan dan/atau laba dari kegiatan pengangkutan BBM yang dilakukannya, berupa ongkos angkut/fee atas jasa pengangkutannya dari pemilik BBM (BBM milik sendiri) ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan pembelian BBM dari para pelangsir di SPBU Kec.Gambut Kab. Banjar dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter yang rencananya akan dijual diwarung miliknya sendiri dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga dari kegiatan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per liter. Terdakwa telah melakukan pengangkutan dan niaga bahan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak tersebut selama 3 bulan sebanyak 3 kali. Berdasarkan hal tersebut terdapat kegiatan pembelian, penjualan BBM yang merupakan kegiatan Usaha Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba dari selisih harga jual dan harga beli tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan Usaha Niaga yang wajib dilengkapi dengan izin usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari pemerintah (Menteri ESDM RI cq Kepala BKPM)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didukung juga dengan keterangan Ahli tersebut, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha niaga yaitu kegiatan menjual atau melakukan penjualan hasil olahan minyak bumi berupa Premium, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak memiliki izin usaha niaga seperti yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Izin yang dimaksud disini adalah Izin Menteri ESDM RI Cq Kepala BKPM ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dikategorikan melakukan kegiatan usaha niaga dan bukan dikategorikan melakukan kegiatan usaha pengangkutan, karena keuntungan yang Terdakwa peroleh bukan dari kegiatannya yang mengangkut bahan bakar minyak tersebut. Pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan ditujukan untuk memperoleh profit, tetapi sebagai cara agar memiliki bahan bakar minyak yang akan dijual diatas harga belinya, sehingga meskipun Terdakwa diamankan pada saat mengangkut bahan bakar minyak jenis premium dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam tersebut, Terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan kegiatan usaha pengangkutan yang memerlukan izin usaha pengangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak untuk diniagakan sudah sebanyak 3 (tiga) kali, dan baru 2 (dua) kali berhasil menjual dan memperoleh keuntungan, karena yang ketiga kalinya Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Saksi Nur Idham Maulana, S.H. dan Saksi Muhammad Nor Fitratullah yang merupakan anggota Polres Barito Kuala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 53 Huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan niaga tanpa izin usaha niaga ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama selama selama 3 (tiga) Bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar kurungan 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, karena ia menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi, karena Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap namun tidak dikenakan penahanan, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, baik penyidikan, penuntutan, dan persidangan di Pengadilan Terdakwa tidak ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat 2 huruf a jo. Pasal 21 ayat (1) dan (4) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam hal ini juga ternyata ancaman pidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sampai 5 (lima) tahun, serta selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat alasan yang cukup dan signifikan untuk melakukan penahanan, maka tidak dikeluarkan perintah supaya Terdakwa tersebut ditahan, meskipun perkaranya telah diputus dan dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam, dan 1 (satu) lembar STNK

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8029 MG an. ENDRO TULUS SETIONO, oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang sah yaitu milik Saksi Endro Tulus Setiono, lalu berdasarkan fakta persidangan diketahui mobil tersebut ada pada diri Terdakwa karena Saksi Endro Tulus Setiono meminjamkannya kepada Terdakwa yang merupakan temannya yang sama-sama bekerja dibidang Sawit, dan Saksi Endro Tulus Setiono juga tidak mengetahui kalau ternyata Terdakwa menggunakan mobil miliknya untuk mengangkut atau membeli bahan bakar minyak dan gas bumi, maka Majelis Hakim akan menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yang akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 38 (tiga puluh delapan) Buah Jerigen yang masing-masing jerigen berisi \pm 30 liter bahan bakar minyak jenis Premium total sebanyak \pm 1.140 liter, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan perekonomian nasional secara tidak langsung ;
- Perbuatan Terdakwa berisiko dapat menimbulkan kelangkaan bahan bakar minyak ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 Huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asis Bin Badar Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan niaga tanpa izin usaha niaga, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi DA 8029 MG warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 8029 MG an. ENDRO TULUS SETIONODikembalikan Kepada Saksi ENDRO TULUS SETIONO
 - 38 (tiga puluh delapan) Buah Jerigen yang masing-masing jerigen berisi \pm 30 liter bahan bakar minyak jenis Premium total sebanyak \pm 1.140 literDirampas Untuk Negara
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., Indi Rizka Sahfira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Radityo Wisnu Aji, S.H., LL.M, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Hj. Raudatul Jannah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)